

**PEMIKIRAN KUNTOWIJOYO  
TENTANG OBYEKTIFIKASI ISLAM  
DAN URGENSINYA BAGI PENGEMBANGAN  
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**HUSNUL MUTTAQIN  
NIM: 9635 2689**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

- 1. Drs. H. DAHWAN**
- 2. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## **ABSTRAK**

Obyektifikasi menawarkan sebuah metode untuk mentransformasikan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional yang kemudian diberlakukan tidak hanya untuk umat Islam sendiri tapi juga untuk umat agama lain. Obyektifikasi Hukum Islam adalah sebuah metode, bukan substansi. Metode untuk menangkap sisi substantive dari Hukum Islam, lalu diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan hokum yang obyektif. Dengan obyektifikasi, Hukum Islam dipahami tidak dalam kerangka formalistic tapi substantive.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Data-data diambil dari sumber data primer dan sekunder, dan analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduksi, dan dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Gagasan obyektifikasi Islam yang dilontarkan Kuntowijoyo merupakan konsekwensi lanjutan dari pemetaannya atas periodisasi sejarah umat Islam menjadi tiga periode: mitos, ideology dan ilmu. Dalam konteks periode ilmu inilah ia mengemukakan ide tentang obyektifikasi Islam untuk menghadirkan Islam secara lebih obyektif yang akan menjadi pedoman umat dalam mengartikulasikan kepentingannya selama periode ini. Kuntowijoyo mengusulkan tiga cara berpikir yang menjadi dasar dari obyektifikasi Islam yaitu dari abstrak ke konkrit, dari ideology ke ilmu dan dari subyektif ke obyektif. Obyektifikasi Hukum Islam menghendaki artikulasi kepentingan Hukum umat islam diletakkan dalam konteks dialog dengan berbagai komponen bangsa yang sangat plural. Dengan obyektifikasi, Hukum Islam disuguhkan dalam kategori-kategori obyektif sehingga dapat diterima semua orang tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal.

**Key word: Obyektifikasi Islam, Kuntowijoyo, Hukum Islam**

**Drs. H. Dahwan**  
**Dosen Fakultas Syariah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## **NOTA DINAS**

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr.Husnul Muttaqin

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Husnul Muttaqin, berjudul: **Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Obyektifikasi Islam dan Urgensinya Bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia** telah memenuhi syarat dan dapat dimunaqsyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 J u n i 2001 M  
13 Rabi'ul Awwal 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662

**Drs. M. Sodik, S.Sos., M. Si.**  
**Dosen Fakultas Syariah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## **NOTA DINAS**

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr.Husnul Muttaqin

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Husnul Muttaqin, berjudul: **Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Obyektifikasi Islam dan Urgensinya Bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia** telah memenuhi syarat dan dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 07 Juni 2001 M  
15 Rabi'ul Awwal 1422 H

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 150 275 040

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **PEMIKIRAN KUNTOWIJOYO TENTANG OBYEKTIFIKASI ISLAM DAN URGENSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

yang disusun oleh:

**HUSNUL MUTTAQIN**

**NIM: 9635 2689**

telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 08 Rabi'us Sani 1422 H./ 30 Juni 2001 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 08 Rabi'us Sani 1422 H.  
30 Juni 2001 M.



DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA

HUSNUL ANWAR, M.A.  
NIP: 150 215 887

### Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Dra. Hj. Tjut Intan  
NIP: 150 010 453


Sekretaris Sidang

  
M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150 282 522

Pembimbing I

  
Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662


Pembimbing II

  
Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si  
NIP. 150 275 040

Penguji I

  
Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662

Penguji II

  
Drs. Khalid Zulfa, M.Si  
NIP: 150 266 740

## PERSEMBAHAN



*Untuk Tuhanku, yang karena-Nya aku dapat bertahan di tengah gelombang*

*Untuk Emak dan Bapak yang kasih sayang mereka membuat aku mengerti hakikat keikhlasan*

*Untuk Mbak Ifah dan Saudara-saudaraku semua yang wajah-wajah mereka adalah motivasi dan inspirasi*

*Akhirnya, untuk yang tak terlupakan, temen-temen Jama'ah Ibnu Abbas yang mengajarkanku makna cinta dan pengorbanan*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl'	d	de
ذ	ẓāl'	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
ه	hā'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap contoh:

Contoh :      نَزَّلَ      = *nazzala*  
                   بِهِنَّ      = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis *a*, kasrah ( ِ ) ditulis *i*, dan dommah ( ُ ) ditulis *u*

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang *ī* dan bunyi u panjang ditulis *ū*, masing- masing dengan tanda hubung ( - ) diatasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis *ā*

فَلا      ditulis *falā*

2. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

تَفْصِيل      ditulis *tafṣīl*

4. dammah + wawu mati ditulis *ū*

أُصُول      ditulis *uṣūlun*

## V. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis *ai*

الزُّهَيْلِي      ditulis *az-Zuhailī*



2. fathah + wawu mati ditulis *au*

الدولة di baca *ad-Daulah*

## VI . Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*.

بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنّ ditulis *Inna*

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

شيءٍ ditulis *Syai 'un*

3. Bila terletak ditengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائبٍ ditulis *rabāib*

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تأخذنا ditulis *ta'khuzunā*

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis al

البقرة ditulis *al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf “l” diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

النساء ditulis *an-Nisā'*

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوي الفروض ditulis *zawil furūd* atau *zawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlus sunnah* atau *ahl al-sunnah*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله

الكريم أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kami panjatkan atas segala karunia, nikmat dan petunjuk-Nya yang dengan pertolongan-Nya lah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat tersendat-sendat serta tertunda selama beberapa lama. Ini tentu saja merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. terselesaikannya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah cukup lama ditunggu-tunggu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A. selaku Ketua Jurusan AS dan Bapak Drs. Supriatna, selaku sekretaris jurusan dan Pembimbing Akademik
3. Bapak Drs..H. Dahwan, selaku Pembimbing I
4. Bapak Drs. M. Shodik, M.Si., selaku Pembimbing II
5. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat penyusun: Hakam Room dan Syakir Afi yang selama ini menjadi sahabat senasib yang banyak memberikan dorongan dan motivasi. Untuk Emha Hamiem dan Ied Ridwan yang dengan rela


meminjamkan fasilitas komputernya. Serta untuk li' Ita Musyarrofah yang telah membantu penyusun dalam mencari bahan-bahan skripsi. Bantuan mereka semua tak akan terlupakan.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Di sana-sini banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritikan akan sangat berharga bagi kami. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awal 1422 H

Hormat Kami



Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22

### BAB II. OBYEKTIFIKASI ISLAM MENURUT KUNTOWIJOYO

A. Dr. Kuntowijoyo: Sekilas Biografi dan Pemikirannya.....	24
B. Konsep Obyektifikasi Islam.....	30

C. Obyektifikasi Islam Sebagai Jalan Tengah Bagi Pluralitas Bangsa.....	44
--	----

**BAB III. POSISI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM  
NASIONAL**

A. Penerapan Hukum Islam di Indonesia.....	51
B. Dasar Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia.....	57
C. Produk Perundang-undangan Islam di Indonesia.....	60

**BAB IV. URGENSI OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI  
PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

A. Obyektifikasi Hukum Islam di Indonesia.....	69
B. Perundang-undangan Keluarga Islam dalam Perspektif Obyektifikasi.....	87
C. Beberapa Persoalan Tentang Hukum Perwakafan .....	106
D. Beberapa Tanggapan Atas Obyektifikasi Hukum Islam.....	112

**BAB V. KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	124
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURICULUM VITAE**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam di Indonesia adalah sejarah panjang pengorbanan dan kekecewaan. Siapapun tidak mengingkari peran besar umat Islam pada masa revolusi fisik. Merekalah yang berdiri di garis terdepan barisan perlawanan terhadap penjajah. Pada masa pasca kemerdekaan lagi-lagi umat Islam menunjukkan jiwa nasionalis sejatinya. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah pengorbanan terbesar umat Islam yang berangkat dari kesadaran penuh akan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa.

Pengorbanan besar umat ini ternyata tidak sebanding dengan perlakuan yang mereka terima. Umat mengalami alienasi secara politis.<sup>1)</sup> Beberapa contoh dapat disebut. Pelarangan partai Masyumi baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru merupakan kebijakan penguasa untuk mendesak kekuatan politik Islam ke pinggir. Pemberlakuan asas tunggal Pancasila merupakan kelanjutan politik otoritarianisme penguasa yang banyak menimbulkan akibat negatif bagi hubungan Islam dan negara. Adalah fakta sejarah yang terlalu telanjang untuk ditutup-tutupi bahwa pernah ada *misunderstanding* antara Islam dan penguasa dalam memandang Pancasila. Di pihak Islam ada

---

<sup>1)</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, editor A.E. Priyono, kata pengantar M.Dawam Rahardjo, cet. 8 (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 138-154.

ketakutan yang sungguh-sungguh bahwa Pancasila akan menjadi sebuah agama. Adanya aliran kepercayaan yang menamakan diri agama Pancasila cukup membuktikan bahwa Pancasila memiliki potensi untuk menjadi sebuah agama.<sup>2)</sup> Di pihak lain, penguasa menjadikan Pancasila sebagai senjata untuk mendepak kekuatan-kekuatan politik yang dipandang dapat mengancam kekuasaannya.

Perseteraan antara Islam dan Pancasila (penguasa)- yang seharusnya tidak perlu terjadi- banyak meuras pikiran dan tenaga umat Islam. Kasus Lampung, Tanjung Priok, Aceh dan banyak lagi kasus serupa menunjukkan dengan jelas sikap ofensif penguasa terhadap Islam. Cita-cita sebagian umat Islam untuk mendirikan negara Islam semakin menambah ketegangan hubungan antara Islam dan penguasa. Baik penguasa maupun mereka yang bercita-cita mendirikan negara Islam tejabak dalam cara berpikir idealis. Satu pihak menunjuk pada ideologi negara kesatuan dan pihak lain menunjuk pada utopia negara Islam.<sup>3)</sup> Kenyataan sejarah bahwa sampai tahun 1990 kaum santri selalu ada di pinggiran –bahkan menjadi tapol- adalah bukti terkuat adanya kecurigaan pada Pancasila.<sup>4)</sup>

Pada awal tahun 1990-an peta politik umat Islam mengalami pergeseran. Seiring dengan mulai hilangnya kecurigaan terhadap Pancasila yang telah diterima sebagai satu-satunya asas oleh hampir seluruh ormas

---

<sup>2)</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, kata pengantar M. Syafi'i Anwar, cet.2 (Bandung: Mizan,1997), hlm. 87.

<sup>3)</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma.*, hlm. 208.

<sup>4)</sup> Kuntowijoyo, *Identitas.*, hlm.87-88.



maupun orpol Islam di Indonesia, hubungan antara Islam dan negara semakin membaik. Negara tidak lagi memandang Islam sebagai ancaman bagi ideologi negara kesatuan. Bahkan masa ini oleh beberapa kalangan dipandang sebagai masa bulan madu antara umat Islam dengan pemerintah. Walaupun banyak pihak menilai hubungan baik ini hanya sebatas permukaan tapi berbagai kemajuan jelas terlihat. Penetapan Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, munculnya ICMI yang mempunyai pengaruh cukup kuat pada birokrasi kekuasaan, serta tampilnya tokoh-tokoh Islam di pusat kekuasaan merupakan beberapa bukti bahwa kekuatan politik Islam semakin diperhitungkan. Tampaknya diterimanya asas tunggal Pancasila justru lebih memudahkan umat Islam untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini terlihat jelas dalam penetapan UU PA yang telah lama diperjuangkan oleh para politisi Islam itu justru berhasil ditetapkan pada saat parpol Islam tidak lagi hadir di panggung politik nasional.<sup>5)</sup>

Perkembangan ini memberikan pekerjaan rumah bagi umat untuk memikirkan ulang agenda-agenda kerjanya. Umat Islam perlu mengambil pelajaran dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Satu hal yang penting untuk dimiliki adalah kesadaran bahwa umat Islam –walaupun dari segi kuantitas adalah mayoritas- hanyalah salah satu dari kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia. Dalam konteks politik, para pemegang kebijakan negara adalah

---

<sup>5)</sup> M. Bambang Pranowo, "Dari Politik Gincu ke Politik Garam" dalam Panitia Penulisan buku 70 th Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Th. Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali MA.*, editor M. Wahyuni Nafis dkk, cet.I (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 423.

wakil-wakil dari berbagai kekuatan politik bangsa yang salah satunya adalah Islam. Dalam konteks kehidupan sosial, umat Islam hidup bersama-sama dengan umat agama lain yang adalah sama-sama pewaris sah negeri ini.

Oleh karena itu kesadaran kebangsaan haruslah dikedepankan oleh umat Islam. Bangsa kita perlu memiliki acuan-acuan hidup bersama atau tata pergaulan nasional untuk menjamin keharmonisan hubungan antar berbagai komponen bangsa yang dengan cara itu kesatuan dan keutuhan bangsa akan tetap terjaga dengan baik.<sup>6)</sup> Agenda-agenda umat untuk memperjuangkan aspirasinya mesti diletakkan dalam konteks pluralitas bangsa sebagai aktualisasi misi *rahmatan lil 'ālamīn* ajaran Islam. Karena dengan cara ini aspirasi umat Islam akan lebih mudah diterima.

Dalam hal ini, salah satu bidang yang mempunyai peran signifikan dalam upaya merumuskan acuan-acuan bersama adalah bidang hukum. Hukum dapat menjadi perekat antar berbagai komponen bangsa yang sangat plural. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, hukum haruslah didasarkan pada kesadaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum nasional harus memiliki akar pada kebudayaan bangsa.

Pancasila sebagai cita hukum rakyat Indonesia adalah cerminan kesadaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>7)</sup> Gustaf

---

<sup>6)</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, editor Agus Santoso, kata pengantar M. Dawam Rahardjo, cet. 12 (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 40.

<sup>7)</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Hukum Indonesia Hendaknya Tidak Meninggalkan Cita Hukum dan Cita Negara", *Mimbar Hukum*, no. 13 th. V (April 1994), hlm. 1-3.

Radbruch menegaskan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif tapi juga konstitutif. Sifat regulatif berfungsi untuk menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak. Sifat konstitutif menentukan bahwa hukum yang tidak didasari oleh cita hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.<sup>8)</sup>

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Mahaesa. Ini berarti – berdasarkan fungsi regulatif dan konstitutif Pancasila sebagai cita hukum-, peraturan hukum apapun yang mengabaikan prinsip ketuhanan merupakan peraturan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan oleh karena itu akan kehilangan maknanya bagi kehidupan masyarakat. Di samping itu karena Pancasila merupakan norma hukum tertinggi yang menentukan isi dan muatan lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah<sup>9)</sup> maka keseluruhan norma hukum yang lebih rendah tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.

Persis di sinilah posisi penting agama dalam menentukan arah kebijakan dan wajah hukum nasional. Agama (ketuhanan) dapat memainkan peran yang sangat signifikan sebagai titik pijakan pembangunan hukum nasional. Karena itu bukan suatu hal yang berlebihan jika umat Islam sebagai kekuatan mayoritas bangsa ini menginginkan berlakunya hukum Islam atau nilai-nilai Islam dalam hukum nasional yang untuk itu telah ada dasar hukumnya dalam Pancasila sebagai cita dan norma hukum tertinggi negara kita, terutama sila pertama.

---

<sup>8)</sup> Dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hlm.3.

Islam adalah agama yang mempunyai kebudayaan cukup mengakar di negeri ini. Oleh karena itu upaya membangun hukum nasional tidak dapat mengabaikan kesadaran hukum umat Islam.<sup>10)</sup> Sebagai bagian terbesar negeri ini, adalah hak umat Islam untuk mencita-citakan terciptanya hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Tapi tentu saja, sebagai wujud komitmen kebangsaan umat Islam, maka cita-cita tersebut harus diletakkan dalam konteks pluralitas bangsa.<sup>11)</sup>

Dalam sejarah bangsa kita, sebagaimana yang telah disinggung di atas, sebagian umat Islam yang berpikir ideologis pernah mencita-citakan berdirinya negara Islam di Indonesia sebagai sarana untuk menegakkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja, cita-cita ini -walaupun sah saja dalam negara demokrasi- ternyata telah menjadi momok bahkan bagi umat Islam sendiri<sup>12)</sup> yang sempat membuat hubungan Islam dan penguasa menjadi penuh kecurigaan, sehingga umat Islam mengalami proses alienasi secara politis, yang menyebabkan tak dapat dilaksanakannya agenda-agenda umat. Pada akhirnya cita-cita mendirikan negara Islam hanya tinggal romantisme sejarah.

Sebab itu perlu diusahakan perubahan dalam cara pandang terhadap pemberlakuan hukum Islam dalam hukum nasional. Untuk menciptakan hukum

---

<sup>10)</sup> Teuku Muhammad Radhie, *Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional*, cet. 1 (Yogyakarta: Bina Usaha bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Suka, 1985), hlm. 11.

<sup>11)</sup> Kuntowijoyo, *Identitas.*, hlm. 67-70.

<sup>12)</sup> Kuntowijoyo, "Agenda Umat Islam", *Republika*, (15 Mei 2000), hlm. 10

nasional yang berlandaskan pada hukum Islam, perlu dilakukan transformasi terhadap hukum Islam<sup>13)</sup> sehingga hasilnya tidak menjadi hukum yang eksklusif Islam tapi hukum yang meliputi semua orang untuk mengatur kehidupan bersama sebagai wujud kesadaran kebangsaan umat Islam.<sup>14)</sup>

Hukum Islam diasumsikan sebagai hukum yang universal, dinamis, elastis, fleksibel, *adaptable* dan dapat mengakomodasi perubahan sosial di manapun dan kapanpun.<sup>15)</sup> Karya-karya imam mazhab dalam bidang hukum Islam merupakan hasil persentuhan antara prinsip-prinsip universal hukum Islam dengan kondisi sosio kultural di mana mereka hidup. Bahkan sejak awal mula diturunkan, hukum Islam sangat kontekstual. Pesan-pesan dalam ayat al-Qur'an – bukan dalam esensinya tapi dalam hubungannya dengan tuntutan waktu dan tempat- bersifat historis.<sup>16)</sup> Hukum Islam baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits merupakan respon terhadap persoalan-persoalan sosial yang muncul pada saat itu.

Dalam konteks Indonesia, sejak awal mula perkembangan Islam, hukum Islam telah mengalami asimilasi dengan hukum adat. Hal ini terlihat

---

<sup>13)</sup> *Ibid.*

<sup>14)</sup> Nurcholish, *Islam.*, hlm.255.

<sup>15)</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, kata pengantar Zaini Dahlan, cet. 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 157 juga Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. 1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 43.

<sup>16)</sup> Nurcholish Madjid, "Mencari Akar-akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia" dalam Mark R. Woodward ( Ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam di Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 106.

jelas dalam pepatah dan petiti adat yang menempatkan syari'at Islam dan adat sebagai dua hal yang saling menguatkan, seperti "*Adat dan syarak sanda menyanda, syarak mangati adat mamakai*" (Adat dan syara' saling menopang, syara' mengatakan adat memakaikan), juga "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah).<sup>17)</sup> Kiranya usaha untuk mereformulasi hukum Islam agar lebih sesuai dengan konteks sosio-budaya bangsa bukanlah suatu usaha yang ahistoris, karena fakta menunjukkan bahwa hal itu telah terjadi dalam sejarah bangsa kita.

Hukum Islam sebagaimana tampak dari pemaparan di atas telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Indonesia. Karena itu akomodasi hukum Islam dalam hukum nasional merupakan suatu hal yang sudah semestinya jika kita mencita-citakan terciptanya hukum nasional yang mempunyai akar pada kebudayaan bangsa. Mengabaikan nilai-nilai hukum Islam berarti mengabaikan kesadaran hukum sebagian besar bangsa Indonesia. Tapi sekali lagi upaya untuk mentransformasikan hukum Islam dalam hukum nasional tetap harus diletakkan dalam konteks kemajemukan bangsa.

Dalam kaitan dengan hal ini, pemikiran Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam<sup>18)</sup> layak untuk dijadikan dasar pijakan bagi usaha membangun hukum Islam di Indonesia. Kuntowijoyo menawarkan satu jalan keluar agar nilai-nilai Islam, sebagai nilai universal, tidak hanya dapat diterima

---

<sup>17)</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 162.

<sup>18)</sup> Inti gagasannya tentang obyektifikasi Islam tertuang dalam Kuntowijoyo, *Identitas*.

oleh umat Islam sendiri, tapi juga oleh umat agama lain tanpa harus meyakini nilai-nilai asal (Islam).<sup>19)</sup> Menurutnya, nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori-kategori obyektif sehingga dapat diterima semua pihak. “Suatu perbuatan disebut obyektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan”,<sup>20)</sup> walaupun di sisi lain orang Islam boleh jadi tetap memandangnya sebagai ibadah. Obyektifikasi Islam tetap memandang hukum Islam sebagai sumber hukum, tapi untuk dapat menjadi hukum positif hukum Islam harus diobyektifikasikan terlebih dahulu dengan melibatkan persetujuan seluruh warga negara.<sup>21)</sup> “Dalam hukum positif itulah dipertemukan obyektifikasi dari banyak hukum agama: Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha”.<sup>22)</sup> Dengan jalan ini persatuan dan keutuhan bangsa akan tetap terjaga.

Nilai penting gagasan obyektifikasi terletak pada tawarannya untuk menjadi jalan tengah antara sekularisasi *versus* islamisasi, serta jalan tengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda dari tiap agama. Bagi Kuntowijoyo, obyektifikasi adalah sebuah sintesis dari islamisasi *versus* sekularisasi.<sup>23)</sup> Penerapan hukum Islam secara penuh seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik dipandang tidak lagi memungkinkan karena situasi sekarang yang

---

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hlm. 67-69.

<sup>20)</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hlm. 69 dan “Agenda”, hlm. 10.

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>23)</sup> Kuntowijoyo, “Objectifikasi”, *Suara Muhammadiyah*, nomor 22 tahun ke-82 (Nopember 1997), hlm. 63.

jauh berbeda dengan ratusan tahun yang lalu ketika produk-produk fikih itu dihasilkan, disamping juga karena realitas obyektif bangsa Indonesia yang plural mengharuskan kita untuk menghormati aspirasi golongan lain di luar Islam. Di lain pihak sekularisasi hukum seperti yang diterapkan di Barat dipandang sebagai suatu hal yang tidak dapat diterima oleh umat Islam dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang multirilijius. Maka jalan tengah yang dapat diambil adalah obyektifikasi hukum Islam. Obyektifikasi hukum Islam mengambil sisi rasionalisasi dari hukum Barat yang dimaksudkan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman serta untuk menghadirkannya secara lebih obyektif sehingga dapat diterima semua golongan. Di lain pihak obyektifikasi membuang sisi sekularisasi dari hukum Barat karena dipandang tidak sesuai dengan inti dasar ajaran Islam yang tidak mengenal pemisahan antara hukum dengan agama.

Obyektifikasi menawarkan sebuah metode untuk mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum Nasional yang kemudian diberlakukan tidak hanya untuk umat Islam sendiri tapi juga untuk umat agama lain. Obyektifikasi hukum Islam adalah sebuah metode, bukan substansi. Metode untuk menangkap sisi substantif dari hukum Islam, lalu diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan hukum yang obyektif. Dengan obyektifikasi, hukum Islam dipahami tidak dalam kerangka formalistik tapi substantif.

Persoalan inilah yang penyusun akan mencoba mengkajinya. Setidaknya ada dua nilai penting didalamnya: pertama, terciptanya ketentuan hukum yang dapat merangkul semua golongan adalah cita-cita yang



didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kedua, sebagai bagian terbesar negeri ini, umat Islam memiliki kepentingan untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat diterima semua pihak. Dalam konteks inilah gagasan Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam patut dikaji secara mendalam.

## **B. Pokok Masalah**

Secara garis besar penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam dalam hubungannya dengan usaha mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Adapun perincian pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dan landasan pemikiran konsep obyektifikasi Islam dan mengapa obyektifikasi Islam dipandang penting dalam konteks pluralitas bangsa?
2. Bagaimana pula hukum Islam harus dibangun dalam konteks keindonesiaan dan apa sumbangan gagasan obyektifikasi Islam di dalamnya?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan gagasan Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam dengan mengemukakan latar belakang dan landasan pemikirannya. Selanjutnya, akan dikaji sumbangan konsep obyektifikasi Islam dalam upaya mengembangkan hukum Islam di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan teoritis

maupun praktis bagi umat Islam dalam usaha untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam aspek hukum.

Selain itu penelitian ini juga memiliki kegunaan formal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program kesarjanaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada tahun 1997 terbit sebuah buku karangan Kuntowijoyo dengan judul *Identitas Politik Umat Islam*. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan dari serial tulisan Kuntowijoyo di majalah UMMAT. Inti dari keseluruhan isi buku ini adalah gagasannya tentang obyektifikasi Islam. Sebagaimana maksud penulis, buku ini hendak memberikan panduan politik dengan pendekatan sistem yang impersonal sebagaimana tulisan-tulisan modern dari Abul A'lā al-Maudūdī (*The Islamic Law Constitution*) dan Musthafā Husnī as-Siba'i, berbeda dengan tulisan-tulisan klasik tentang politik Islam yang menekankan pendekatan syari'ah dan akhlak seperti karya tulis al-Māwardī (*Kitābul Ahkāmīṣ Ṣultāniyah*), dan Ibnu Taimiyah (*al-Siyāsatusy Syar'iyah fi Islāhir Ra'i war Ra'iyah*).<sup>24)</sup>

Pada prinsipnya, tulisan Kuntowijoyo ini mempunyai kemiripan -dalam hal semangat untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam- dengan tulisan-tulisan Nurcholish Madjid seperti yang tertuang dalam bukunya *Islam*

---

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hlm. xxv

*Kemodernan dan Keindonesiaan* (terbit tahun 1987) ataupun tulisan-tulisan Munawwir Sjadzali yang tersebar dalam berbagai karyanya seperti *Ijtihad Kemanusiaan* (terbit tahun 1991). Meskipun demikian, tulisan Kuntowijoyo merupakan hasil empati dan analisis sosial atas kehidupan nyata. Jadi bukan kajian tekstual yang kebuku-bukuan.<sup>25)</sup>

Konsistensi pemikiran Kuntowijoyo tampak dalam karya-karyanya yang lain. Gagasannya tentang obyektifikasi Islam hanyalah merupakan kelanjutan dari ide-ide Kunto seperti yang tertuang dalam buku *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*<sup>26)</sup> (1985) ataupun *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (1991)<sup>27)</sup> yang penuh dengan gagasan-gagasan besar. Dalam dua karyanya ini Kuntowijoyo tidak hanya mengajak umat untuk berkaca dari sejarah dan membuat peta kontemporer tapi juga memberikan panduan untuk masa depan.

Sejauh ini penyusun belum menemukan sebuah karya penelitian yang mengkaji pandangan Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam, apalagi yang berusaha mencari relevansi dan urgensinya dalam usaha mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Karena itu penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini mengingat besarnya nilai urgensitas yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>26)</sup> Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, editor AE. Priyono dan Lukman Hakim, cet.2 (Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1985).

<sup>27)</sup> Dalam buku ini Kunto mengemukakan gagasannya tentang perlunya ilmu sosial profetik yang memiliki benang merah dengan konsep obyektifikasi Islam yang diusulkannya.

## E. Kerangka Teoritik

Syafi'i Anwar memasukkan Kuntowijoyo dalam kelompok cendekiawan muslim dengan pemikiran transformatif.<sup>28)</sup> Pemikiran transformatif kurang memberikan apresiasi terhadap interpretasi teologis yang bersifat literal, normatif dan tidak dapat melakukan transformasi sosial.<sup>29)</sup> Pemikiran transformatif bersifat empiris. Mendasarkan diri pada analisis terhadap realitas sosial dalam perspektif ketuhanan.

Konsep obyektifikasi Islam didasarkan pada pandangan ini. Obyektifikasi tidak berangkat dari analisis yang bersifat tekstual tapi mendasarkan diri pada analisis sosial empiris.<sup>30)</sup>

Dalam memahami ajaran Islam, Kuntowijoyo menganjurkan pemakaian pendekatan ilmu. Pendekatan ilmu memandang ayat-ayat al-Qur'an tidak sekedar sebagai formulasi normatif tapi juga dapat dikembangkan menjadi formulasi teoritis ilmiah.<sup>31)</sup>

Pemahaman normatif menafsirkan kenyataan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diyakini sebagai kebenaran. Sedang ilmu melihat kenyataan sebagai kenyataan, otonom dari kesadaran pemandangnya.<sup>32)</sup> Dengan pendekatan ilmu ayat-ayat al-Qur'an dipahami dan ditafsirkan secara empiris

---

<sup>28)</sup> M. Syafi'i Anwar, "Pemikiran Politik dengan Paradigma Al Qur'an: Sebuah Pengantar", dalam Kuntowijoyo, *Identitas.*, hlm.xix.

<sup>29)</sup> M.Syafi'i Anwar, "Pemikiran"., hlm.xix.

<sup>30)</sup> Kuntowijoyo, *Identitas.*, hlm.73.

<sup>31)</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma.*, hlm.284 dan 305, *Dinamika.*, hlm. 32.

<sup>32)</sup> Kuntowijoyo, *Identitas.*, hlm. 22.

sesuai dengan kenyataan obyektif dalam kehidupan manusia.

Ilmu besifat obyektif berbeda dengan ideologi yang bersifat subyektif.<sup>33)</sup> Cara berpikir obyektif bertujuan untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita obyektif. Zakat misalnya, secara subyektif bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa. Tapi sesungguhnya pada sisi obyektif, tujuan zakat adalah tercapainya kesejahteraan sosial.<sup>34)</sup> Tujuan obyektif inilah yang ingin dikedepankan dalam pendekatan ilmu.

Ciri lain pendekatan ilmu adalah terbuka.<sup>35)</sup> Ilmu tidak tertutup dengan berbagai perspektif yang berkembang dalam masyarakat. Ilmu membuka pintu lebar-lebar sehingga sebanyak mungkin orang dapat masuk. Dengan demikian, diharapkan Islam lebih dirasakan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia apapun golongan dan latar belakang agamanya.<sup>36)</sup>

Tampak jelas, pandangan ini merupakan kelanjutan dari pemetaan Kuntowijoyo atas periodisasi sejarah umat Islam Indonesia menjadi tiga periode: mitos, ideologi dan periode ilmu.<sup>37)</sup> Dalam konteks periode ilmu inilah Kuntowijoyo melontarkan gagasan perlunya obyektifikasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam tradisi sosiologi agama juga dikenal konsep obyektifikasi. Peter

---

<sup>33)</sup> *Ibid.*

<sup>34)</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma.*, hlm. 284.

<sup>35)</sup> Kuntowijoyo, *Identitas.*, hlm. 22.

<sup>36)</sup> Kuntowijoyo, *Dinamika.*, hlm. 38.

<sup>37)</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

L. Berger dalam *The Sacred Canopy* memandang obyektivasi (obyektifikasi)<sup>38)</sup> sebagai salah satu dari tiga langkah dalam proses dialektika fundamental dari fenomena manusia dan masyarakat. Ketiga proses dialektika ini adalah eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.<sup>39)</sup>

Eksternalisasi dimaknai sebagai pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mental. Obyektivasi terjadi ketika produk dari aktifitas-aktifitas tersebut telah membentuk suatu fakta (faktifitas) yang bersifat eksternal dan lain dari para produser itu sendiri. Sedang internalisasi adalah penyerapan kembali realitas tersebut oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur kesadaran subyektif. Melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia. Melalui obyektivasi, masyarakat menjadi realitas *sui generis*, unik. Dan dengan internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat.<sup>40)</sup>

Selanjutnya dalam menganalisis bagaimanakah hukum Islam harus dibangun dalam konteks keindonesiaan dan apa sumbangan obyektifikasi Islam di dalamnya, penyusun berangkat dari satu asumsi dasar bahwa efektifitas suatu ketentuan hukum akan sangat tergantung dari sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum tersebut merefleksikan kesadaran hukum yang tumbuh dan

---

<sup>38)</sup> Berger menggunakan istilah “obyektivasi” dalam pengertian yang sama dengan “obyektifikasi”.

<sup>39)</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial (The Sacred Canopy)*, alih bahasa Hartono, cet. 1 (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. 4.

<sup>40)</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

berkembang dalam masyarakat.<sup>41)</sup> Dalam hal ini nilai-nilai hukum Islam dipandang merupakan refleksi kesadaran hukum umat Islam.

Munawir Sjadzali, sewaktu menjabat Menteri Agama RI, melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi ajaran Islam sebagai suatu upaya untuk memunculkan pemikiran-pemikiran hukum Islam yang lebih sesuai dengan tradisi kultural bangsa Indonesia. Gagasan ini didasarkan atas kenyataan bahwa dalam prakteknya di masyarakat, hukum Islam telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan tradisi masyarakat, sehingga reaktualisasi sebenarnya merupakan suatu usaha untuk mereformulasikan hukum Islam agar lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>42)</sup>

Ide untuk membumikan hukum Islam agar lebih bercorak keindonesiaan juga dapat kita temukan pada pemikiran Hasby Ash-Shiddieqy. Baginya, perlu diformulasikan sebuah fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat, situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Hasby menyebut formulasi fikih ini sebagai Fikih Indonesia.<sup>43)</sup>

Kenyataan bahwa hukum Islam tidak pernah mengabaikan faktor budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tampak jelas dari beberapa kaidah fiqh berikut ini:

---

<sup>41)</sup> Suryono Sukanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. 1 (Jakarta: rajawali, 1987), hlm. 216.

<sup>42)</sup> Munawir Sjadzali, *Islam: Realitas Baru, dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet. 1 (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 16-26.

<sup>43)</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN Suka, 1381 H), hlm. 42.

العادة شريعة محكمة<sup>44)</sup>

الثابت بالعرف كالثابت بالنص<sup>45)</sup>

Disamping itu, metode-metode *istimbāt* hukum yang dikenal dalam Uşul Fiqh, seperti *Istihsān*,<sup>46)</sup> *Maşlahah Mursalah*,<sup>47)</sup> *Istişhāb*,<sup>48)</sup> ataupun 'Urf<sup>49)</sup> menunjukkan dengan jelas bahwa konteks sosial budaya suatu masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Upaya transformasi hukum Islam di Indonesia melalui obyektifikasi, untuk dapat menghasilkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks keindonesiaan dapat merujuk pada kaidah-kaidah tersebut.

Satu hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut di sini adalah konsep

---

<sup>44)</sup> Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu 'Uşūlul Fiqhi*, cet. 12 (Kuwait: Dārul Qalam, 1978), hlm. 90

<sup>45)</sup> M. Abū Zahrah, *Uşūlul Fiqhi*, (Ttp: Dārul Fikrīl Arabī, 1956), hlm. 273. Pembahasan tentang 'Urf juga dapat dibaca dalam Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilmu.*, hlm. 87-91.

<sup>46)</sup> *Istihsān* didefinisikan sebagai meninggalkan *qiyās jāli* menuju *qiyās khāfi* atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan memakai hukum yang bersifat khusus karena adanya alasan atau pertimbangan yang dipandang lebih baik. Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu.*, hlm. 79

<sup>47)</sup> *Maşlahah Mursalah* didefinisikan sebagai kemaslahatan yang keberadaannya tidak ditetapkan hukumnya dalam syari'at dan tidak terdapat dalil syar'i yang mendukung atau menolaknya. Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu.*, hlm. 84.

<sup>48)</sup> *Istişhāb* mengandung pengertian tetaknya hukum atas suatu perkara selama tidak ada dalil lain yang mengubahnya. M. Abū Zahrah, *Uşūl.*, hlm. 296.

<sup>49)</sup> 'Urf diartikan sebagai kebiasaan manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu.*, hlm. 89.



*maṣlahah*. Asumsi dasar konsep ini adalah bahwa syari'at Islam diturunkan hanya demi memelihara kemaslahatan manusia. Ketentuan hukum apapun yang ditetapkan Allah semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik fisik maupun jiwanya.

Asy-Syātibī mendefinisikan masalah sebagai:

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان و تمام عيشه و نيل ما تقتضيه أوصافه  
الشهوانية و العقلية على الإطلاق<sup>50)</sup>

Labih lanjut asy-Syātibī membagi *maṣlahah* (*maqāsidusy-Syari'ah*)<sup>51)</sup> menjadi tiga tingkatan:

Tingkatan pertama adalah *darūriyyāt* yang merupakan suatu keharusan dalam menopang kemaslahatan akhirat (agama) dan dunia. Dalam pengertian jika masalah ini rusak maka rusak pula stabilitas masalah dunia, dan di kehidupan akhirat akan berakibat pada hilangnya keselamatan dan rahmat.

Tingkatan kedua adalah *ḥājiyyāt* yang dibutuhkan untuk memberi keluasan dan kemudahan bagi terpenuhinya kebutuhan *darūriyyāt*. Tujuannya untuk menciptakan kemudahan dan menghilangkan kesempitan dan pembebanan yang memberatkan dalam kehidupan manusia.

Tingkatan ketiga adalah *taḥsīniyyāt* yang bermakna mengambil apa

---

<sup>50)</sup> Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī 'Uṣūlisy-Syari'ah*, (tt: Dārul Fikril Arabī, tt), II: 25.

<sup>51)</sup> Dalam mendiskusikan konsep Syātibī tentang *maṣlahah*, istilah *maqāsidusy-Syari'ah* dan *maṣlahah* adalah dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum.*, hlm. 229.

yang sesuai dengan adat istiadat yang baik dan menghindari cara-cara yang tidak baik berdasarkan pertimbangan rasional.<sup>52)</sup>

Dalam mempertimbangkan *maṣlahat*, faktor yang dominan adalah adat. Karena pada dasarnya, di dunia ini tidak ada *maṣlahah* ataupun *mafsadah* yang benar-benar murni. Setiap *maṣlahah* selalu bercampur dengan kondisi yang tidak menyenangkan dan kesulitan. Demikian juga *mafsadah*, ditemukan di dalamnya kemudahan dan kesenangan tertentu. Keseluruhan fenomena di dunia ini terdiri dari kombinasi berbagai hal yang berlawanan. Karena itu maka *maṣlahah* dan *mafsadah* di dunia ini dipertimbangkan berdasarkan sisi yang paling menonjol. Jika sisi masalah dominan maka dipandang sebagai *maṣlahah*. Jika sebaliknya, sisi *mafsadah* yang menonjol maka dipandang sebagai *mafsadah*.<sup>53)</sup>

Berangkat dari kerangka teoritik di atas, penyusun ingin mengkaji urgensi obyektifikasi Islam bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia yang lebih dapat diterima secara nasional dan dapat merangkul semua golongan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang

---

<sup>52)</sup> asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 8-11.

<sup>53)</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

obyek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini pemikiran Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam yang kemudian dikaji urgensinya bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menguraikan pemikiran Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam secara sistematis dan obyektif yang kemudian dianalisis dalam keterkaitannya dengan upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data diambil dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, majalah, surat kabar, ensiklopedi maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan. Buku *Identitas Politik Umat Islam dan Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* karya Kuntowijoyo menjadi data primer. Sedangkan tulisan-tulisan lain baik karya Kuntowijoyo sendiri maupun karya para penulis yang lain menjadi data sekunder.

## 4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data-data dikumpulkan dan dicermati dari aspek validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian untuk kemudian diuraikan secara sistematis.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduksi yaitu logika berpikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang umum untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## 5. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis dengan melihat hukum Islam sebagai gejala sosial yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini dipilih mengingat obyek kajiannya memiliki keterkaitan erat dengan disiplin sosiologi, terutama sosiologi agama dan sosiologi hukum.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah itu kita memasuki bab kedua yang berisi uraian deskriptif biografi dan pandangan Kuntowijoyo tentang obyektifikasi Islam yang diuraikan dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas sekilas biografi Kuntowijoyo. Sub bab kedua menjabarkan konsep obyektifikasi Islam dengan mencoba menguraikan landasan pemikirannya sebagai titik tolak untuk memasuki pembahasan tentang makna obyektifikasi serta relevansinya sebagai solusi strategis bagi pluralitas bangsa.

Sebelum memasuki tahap analisis, terlebih dahulu dalam bab III dibahas posisi hukum Islam dalam hukum nasional dengan melihat produk-

produk hukum Islam yang telah berlaku secara positif di Indonesia.

Dari pembahasan tentang obyektifikasi Islam secara umum dan posisi hukum Islam dalam hukum nasional, penyusun kemudian menganalisis keduanya dalam satu kesatuan pada bab IV. Pembahasan ini mengkaji urgensi obyektifikasi bagi upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan ini adalah analisis atas produk-produk hukum Islam di Indonesia (hukum perkawinan dan kewarisan) dalam perspektif obyektifikasi Islam. Setelah itu diberikan kesimpulan dan saran dalam bab V.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang terdapat dalam skripsi ini, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gagasan obyektifikasi Islam yang dilontarkan Kuntowijoyo merupakan konsekuensi lanjutan dari pemetaannya atas periodisasi sejarah umat Islam menjadi tiga periode: mitos, ideologi dan ilmu. Dalam konteks periode ilmu inilah ia mengemukakan ide tentang obyektifikasi Islam untuk menghadirkan Islam secara lebih obyektif yang akan menjadi pedoman umat dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya selama periode ini. Dalam hubungannya dengan hal ini, Kuntowijoyo mengusulkan tiga cara berpikir yang akan menjadi dasar dari obyektifikasi Islam yaitu: dari abstrak ke kongkrit, dari ideologi ke ilmu dan dari subyektif ke obyektif.
2. Satu sumbangan penting dari gagasan obyektifikasi Islam adalah tawarannya untuk menjadi jalan tengah bagi artikulasi kepentingan dari berbagai kekuatan sosial politik bangsa Indonesia yang sangat plural, baik dari segi agama, sosial, politik, maupun budaya. Pluralitas memang tidak serta merta berarti konflik, tapi berpotensi untuk menjadi konflik yang dapat mengganggu perjalanan sejarah bangsa. Obyektifikasi Islam dikemukakan sebagai salah satu bentuk sikap atas pluralitas bangsa secara arif dan bijak.

3. Hukum Islam telah menjadi salah satu bagian penting dari kesadaran hukum rakyat Indonesia yang kedudukannya telah diakui sebagai bagian dari tata hukum nasional. Secara praktis, sebagian ketentuan hukum Islam telah terakomodasi dengan baik dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping itu ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden memberikan sumbangan besar bagi proses pengembangan hukum Islam di Indonesia.
4. Dalam konteks keindonesiaan, hukum Islam hendaknya dibangun dengan memperhatikan dan mengakomodasi aspek pluralitas bangsa yang menjadi kenyataan obyektif bangsa Indonesia, sehingga kesatuan dan keutuhan bangsa dapat terjaga dengan baik. Di sinilah letak penting gagasan obyektifikasi. Obyektifikasi hukum Islam dapat dijadikan metode untuk mewujudkan cita-cita transformasi hukum Islam dalam hukum nasional. Obyektifikasi hukum Islam menghendaki artikulasi kepentingan hukum umat Islam diletakkan dalam konteks dialog dengan berbagai komponen bangsa yang sangat plural. Dengan obyektifikasi, hukum Islam disuguhkan dalam kategori-kategori obyektif sehingga dapat diterima semua orang tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal.

## B. Saran

Skripsi ini tentulah jauh dari kesempurnaan. Di sana sini banyak dijumpai kekurangan. Namun demikian, dengan menyadari penuh kekurangan-kekurangan tersebut, penulis ingin memberikan saran bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia di masa yang akan datang.

Pertama, umat Islam hendaklah mulai meninggalkan cara berpikir formalistik dalam memandang hukum Islam. Terlebih lagi, di tengah kehidupan kebangsaan yang sangat plural, kecenderungan untuk berpikir formalistik dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan. Hukum Islam hendaknya dipandang dalam perspektif yang lebih substantif sehingga dapat lebih fleksibel dan adaptatif.

Kedua, para pemikir hukum Islam hendaknya tidak menutup diri dengan berbagai macam perspektif yang berkembang, baik dalam bidang hukum Islam sendiri maupun dalam bidang-bidang yang lain, sehingga hukum Islam dapat lebih dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Ketiga, bagi pembaca skripsi ini, hendaknya melakukan pembacaan secara cermat dan kritis sehingga penulis berharap, pembaca dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang akan sangat berharga bagi penulis.

*Wallāhu a'lamu biş-şawāb*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

al-Qur'ānul Karīm bir-Rasmil 'Uṣmani, Beirūt: Dār ibnu 'As'asah, tt.

al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya, Departemen Agama RI

### B. Kelompok al-Hadis

Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin, *Musnadul Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal Abī Abdillāh asy-Syaibānī*, cet. 2, 9 juz, Beirūt: Dāru Ihyāit Turāsil 'Arabī, tt.

as-Sajstānī, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāud*, 4 jilid, Beirūt: Dārul Fikr, tt.

### C. Kelompok Buku Fikih dan Usul Fikih

Ahmad, Drs. Amrullah dkk. (peny.), *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH.*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ali, Prof. H. Mohammad Daud, S. H., *Hukum Islam: Penganjar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

...., *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Jakarta, UI-Press, 1988.

Anderson, J. N. D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa: Machnun Husein, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

asy-Syātibī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi 'Uṣūlisy-Syarī'ah*, 4 juz, ttp: Darul Fikril 'Arabi, tt.

Bisri, Drs. Cik Hasan, M. S. (Ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1998.

Hazairin, Prof. Dr., S. H., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, cet. 6, Jakarta: Tintamas, 1958.

- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa M. Suten Ritonga, cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Khalāf, Abdul Wahāb, *Ilmu 'Uṣūlul Fiqhi*, cet. 12, Kuwait: Darul Qalam, 1978.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. 2, Jakarta: PT. Intermedia, 1979.
- Mas'ud, Dr. Muhammad Kholid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Nasution, Drs. Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*, Jakarta: UI-Press, tt.
- Praja, Dr. Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Radhie, Teuku Muhammad, S. H., *Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional*, cet. 1, Yogyakarta: Bina Usaha bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Suka, 1985.
- Ramulyo, Mohammad Idris, S.H., *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Jakarta: Indo-Hilco, 1985.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1999.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Piagam Madinah*, cet. 3, Yogyakarta: Mentari Masa, 1983.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Terhadap Hidup Bersama Masyarakat Majemuk*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Surjaman; Tjun (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, cet. 2, Bandung: Remaja Rosdakaya, 1991.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Zahrah, M. Abū, *Uṣhūlul Fiqhi*, ttp: Darul Fikril Arabi, 1956.

#### **D. Kelompok Undang-undang**

*Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tintamas, 1989.

*Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tintamas, 1990.

#### **E. Kelompok Buku-buku Umum**

Abdurrahman, Muslim, *Islam Transformatif*, cet 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Ambary, Prof. Dr. Hasan Mu'arif, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1999

Berger, Peter L., *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial (The Sacred Canopy)*, alih bahasa Hartono, cet. 1, Jakarta: LP3S, 1991.

Denny J. A. (Ed.), *Transformasi Masyarakat Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kelompok Studi Proklamasi, 1986.

Kuntowijoyo, Dr., *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, cet. 1, Yogyakarta: Bentang, 1994.

....., *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, editor AE. Priyono dan Lukman Hakim, cet.2, Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1985.

....., *Identitas Politik Umat Islam*, kata pengantar M. Syafi'i Anwar, cet.2, Bandung: Mizan, 1997.

....., *Makrifat Daun, Daun Makrifat*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

....., *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, edistor A.E. Priyono, kata pengantar M.Dawam Rahardjo, cet. 8, Bandung: Mizan, 1991.

Madjid, Dr. Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, editor Agus Santoso, kata pengantar M. Dawam Rahardjo, cet. 12 Bandung: Mizan, 1987.

- ....dkk., *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, editor Komaruddin Hidayat, Ahmad Gaus, cet. 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Mannheim, Prof. Karl, *Ideologi dan Utopia: Mynyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, kata pengantar Arief Budiman, cet. 3, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, kata pengantar Zaini Dahlan, cet. 1 Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Muzani, Saiful (Ed.), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3S, 1993
- Nadrah, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, cet. 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.
- Pairchild, Henry Pratt, Ph. D., L.L.D. (Ed.), *Dictionary of Sociology*, New Jersey: Littlefield, Adams & co, 1970.
- Panitia Penulisan buku 70 th Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Th. Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali MA.*, editor M. Wahyuni Nafis dkk, cet.1, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Peters, Prof. Dr. A. A. G. dan Koesriani Siswosubroto (Ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Soelaiman, M. Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perobahan*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sjadzali, Munawir, *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet. 2, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sukanto, Dr. Suryono, S. H. dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Webster's New Twentieth Century Dictionary*, edisi 2, Unitate State of America: William Collin Publishers, Inc, 1979.
- Woodward, Mark R. ( Ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam di Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, cet. 1, Bandung: Mizan, 1998.

## F. Kelompok Makalah, Artikel Majalah, Koran dan Jurnal

- Ali, Prof. H. Mohammad Daud, S. H., "Peraturan Perkawinan Indonesia dan Kedudukan Wanita Indonesia di dalamnya", *Mimbar Hukum*, nomor 15 tahun V, Agustus 1994.
- ...., "Perundang-undangan dan Perkembangan Hukum di Indonesia", *Mimbar Hukum*, nomor 21 tahun VI, Juli-Agustus 1995.
- Attamimi, A. Hamid S., "Hukum Indonesia Hendaknya Tidak Meninggalkan Cita Hukum dan Cita Negara", *Mimbar Hukum*, no. 13 th. V, April 1994.
- Harjono, Anwar, "Al-Qur'an Sebagai Sumber hukum Nasional", *Mimbar Hukum*, nomor 21 tahun IV, Juli-Agustus, 1995.
- Hosen, Ibrahim, "Menyongsong Abad ke-21: Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan?", *Mimbar Hukum*, nomor 12 tahun V, Pebruari 1994.
- Ichtijanto SA., "Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Masa Mendatang", *Mimbar Hukum*, nomor 27 tahun VII, Juli-Agustus 1996.
- Kuntowijoyo, Dr., "Agenda Umat Islam", I dan II, *Republika*, 15 dan 16 Mei 2000.
- ...., "Ilmu Sosial Profetik: Etika Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial", *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga, nomor 61 tahun 1999, hlm. 63-77.
- ...., "Mengakhiri Mitos Politik", *Republika*, 22 dan 23 Agustus 2000.
- ...., "Mistifikasi Politik Gaya PKB dan Gaya SI", *Kompas*, 25 Juni 1999.
- ...., "Objectifikasi", *Suara Muhammadiyah*, nomor 22 tahun ke-82, 15-30 Nopember 1997.
- ...., "Obyektivikasi: Agenda Reformasi Ideologi", dalam *Kompas*, 13 Juli 1999
- ...., "Paradigma Baru Ilmu-ilmu Islam: Ilmu Sosial Profetik Sebagai Gerakan Intelektual" (I dan II), *Republika*, 19 dan 20 Agustus 1996
- ...., *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas*, Makalah Pidato Kebudayaan, disampaikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-55 di PPSK, Yogyakarta, 18 Agustus 2000.

...., "Siapa Berpikir Seperti Kirdjomuljo?", *Kedaulatan Rakyat*, 25 Januari 2000.

...., "Strategi Baru Politik Islam", *Republika*, 20 Pebruari 1998.

Matardi E., "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*, nomor 24 tahun VII.

Mudzhar, Prof. Dr. H. M. Atho', "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)", *Mimbar Hukum*, nomor 12 tahun V, Pebruari 1994.

Noeh, Zaini Ahmad, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam setelah 50 tahun Kemerdekaan", *Mimbar Hukum*, nomor 24 tahun VII, Januari-Pebruari 1996.

"Penerapan Hukum Syari'ah: Belajar dari Pengalaman Nigeria", *Republika*, 3 Maret 2000.

## Lampiran 1

NO.	HLM.	F. N.	TERJEMAH
1	18	44	“Adat dapat menjadi ketentuan hukum syara' ”.
2	18	45	“Penetapan hukum berdasarkan 'urf sama dengan penetapan berdasarkan nash”.
3	19	50	“Hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian dan kesempurnaan kehidupan manusia dan pencapaian tuntutan kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak”.
4	30	4	<i>Objectification</i> : “tindakan atau proses untuk membuat suatu gagasan atau konsep menjadi obyektif, khususnya dalam hal memberikan suatu eksistensi obyektif terhadap khayalan dan angan-angan”. <i>Objectify</i> : “memberi eksistensi yang bersifat eksternal terhadap gagasan atau konsep, terutama yang masih bersifat khayalan atau angan-angan”.
5	92	28	“Umumkanlah pernikahan”.
6	95	31	“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berpikir”.
7	98	36	“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak”.
8	99	37	“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

## BIOGRAFI

### I. ISMA'IL SUNY

Ia adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar S.H. diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 1957, MCL dari Faculty of Graduate Studies and Research McGill University, Montreal, Canada tahun 1960, sedang gelar Doktor dari Universitas Indonesia tahun 1963. Pernah pula menjadi Dekan Fakultas Hukum Ketatanegaraan dan Ketataniagaan merangkap anggota Presidium Universitas Negeri Cendrawasih Jayapura, Irian Jaya tahun 1962-1963 dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1973 sampai tahun 1980. Diantara karya-karyanya yang telah diterbitkan adalah *Pembagian Kekuasaan Negara*, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, *Mencari Keadilan*, dan *Lima Rancangan Undang-undang tentang Hukum Tata Negara*.

### II. M. ATHO MUDZHAR

Ia adalah Guru Besar Madya bidang Sosiologi Hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri. Gelar Doktor dalam *Islamic Studies* diperoleh dari UCLA USA pada tahun 1990, setelah sebelumnya memperoleh gelar Master of Social Planning and Development dari University of Queensland Australia pada tahun 1981. Terakhir ia menjabat sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diantara karya-karyanya adalah: *Islamic Education and Politics in Indonesia* (Tesis), *The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama* (Disertasi), *Membaca Gelombang Ijtihad*, *Metodologi Studi Islam dan Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam bidang Sosiologi Hukum Islam)

### III. MOHAMMAD DAUD ALI

Ia adalah Guru Besar di Universitas Indonesia dan Universitas Tarumanegara Jakarta. Setelah menamatkan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (1960), ia melanjutkan studinya pada The Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada (1971). Buku yang telah diterbitkan antara lain "Hukum Islam dan Pembangunan Nasional" (dalam H. M. Rasyidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*), *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Sekarang menjadi Ketua Pusat Studi Hukum Islam Universitas Indonesia. Mengajar Asas-asas



Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Islam di Indonesia, Lembaga-lembaga dan Agama Islam di Indonesia di Universitas Indonesia dan Universitas Tarumanegara.

#### IV. MUNAWIR SJADZALI

Beliau adalah seorang intelektual, tokoh agama, diplomat dan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Lahir di Klaten, 7 Nopember 1925. Tamat Sekolah Menengah Pertama / Tinggi Islam Mambaul 'Ulum di Solo, lalu menjadi guru di Unggaran, Semarang. Selama masa perjuangan kemerdekaan, ikut mencurahkan tenaganya antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dan Badan-badan Kelasykaran Islam.

Meniti karir di Departemen Luar Negeri sejak tahun 1950. Pernah menjabat Minister/Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974). Lalu menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Persarikatan Keemiran Arab (1976-1980). Pada tahun 1980 ia menjadi staf ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jendral Politik Departemen Luar Negeri. Pendidikan tingginya diperoleh dari University of Esceter, Inggris (1953-1954) dan Georgetown University, Woshington DC., dan meraih gelar M. A. dengan tesis *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concepts* (1959). Sebagai pengajar pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ia mengajar *al-Fiqhus-Siyasi*. Salah satu pemikirannya yang sempat mengundang kontroversi dari banyak kalangan adalah gagasannya tentang reaktualisasi ajaran Islam.

#### V. NURCHOLISH MADJID

Lahir di Mojoanyar, Jombang 17 Maret 1939. Staf pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta. Juga menjadi dosen di Fakultas Adab dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pendidikannya dimulai di Pesantren Rejoso Jombang. Kemudian di Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur. Melanjutkan di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah dan tamat pada tahun 1968. Tahun 1978-1984, melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of Chicago dan meraih gelar Ph. D. dengan disertasi berjudul *Ibn Taimiya on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation in Islam*. Pernah menjabat Ketua Umum P. B. HMI selama dua periode (1966-1969 dan 1969-1971), Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Kini ia menjadi Ketua Yayasan Paramadina. Nurcholish dikenal luas sebagai seorang pemikir Islam neomodernis. Pengakuan atas perannya dalam kancah pemikiran keislaman di Indonesia tampak pada kenyataan dijadikannya pemikiran-pemikiran tokoh ini sebagai bahan beberapa disertasi doktoral sekaligus, disamping pembahasan-pembahasan dalam setiap karya tulis mengenai masalah tersebut.

## CURICULUM VITAE

Nama : Husnul Muttaqin

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 20 Januari 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Dengok RT/RW 01 Paciran Lamongan Jatim

Alamat di Yogyakarta : Wisma ILUZI Jl. Timoho Gg. Genjah 36 Jogja

Nama Ayah : S a b a r

Pekerjaan : Nelayan

Nama Ibu : Fatimah

Riwayat Pendidikan : 1. TK ABA Dengok. Tamat tahun 1984

2. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Dengok.  
Tamat tahun 1990

3. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Karang-  
asem Paciran. Tamat tahun 1993

4. Madrasah Aliyah Muhammadiyah Karangasem  
Paciran. Tamat tahun 1996

5. Pondok Pesantren Karangasem Paciran  
Lamongan, tahun 1990-1996

6. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996